

**Pengaruh Manfaat NPWP Dalam PPh Pasal 21, Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus pada Bank BNI Wilayah Jakarta BSD Tahun 2020**

**Rizkison, Martino Wibowo, Abdul Rohim**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gici Depok  
[rizkson82@yahoo.co.id](mailto:rizkson82@yahoo.co.id), [martino@gmail.com](mailto:martino@gmail.com),  
[Abdulrohim@gmail.com](mailto:Abdulrohim@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to determine and analyze the effect of NPWP benefits in Income Tax Article 21, Understanding Taxpayers, Taxpayer Awareness of Taxpayer Compliance. This type of research is quantitative research that is research by obtaining data in the form of numbers or skin data that is framed by research methods in the form of data collection using a questionnaire. The data analysis model used is multiple linear regression analysis. The sample selection is done by purposive sampling. The sample amounted to 100 respondents, using multiple linear regression analysis. F Test results show that the calculated F value processed using SPSS is 178,823. Meanwhile the F table value seen in the Table of Values for the F Distribution is 2.73. Thus it can be said that the value of  $F_{count} = 178.823 >$  of  $F_{table} = 2.73$ . The independent variable consisting of the benefits of NPWP in PPh article 21, understanding taxpayers, taxpayer awareness has a significant effect on tax compliance in the Jakarta BSD BNI Area. Partially the NPWP benefits in Income Tax article 21 have no positive and insignificant effect on taxpayer compliance because  $t_{count} (0.684) <$   $t_{table} (1.99394)$  and the significance value is above 0.05. The inconsistency of the research results with the hypothesis is suspected because the benefits of NPWP in PPh article 21 do not only occur in the BNI KCU Jakarta BSD environment, but generally occur in various regions and other areas. Partially understanding taxpayers has a positive and significant effect on taxpayer compliance because  $t_{count} (5.297) >$   $t_{table} (1.99394)$  and the significance value is below 0.05. Partially awareness of taxpayers has a positive and significant effect on taxpayer compliance because  $t_{count} (5.268) >$   $t_{table} (1.99394)$  and the significance value is below 0.05.*

**Keywords: Benefits of NPWP in Income Tax Article 21, Understanding Taxpayers, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance.**

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Manfaat NPWP Dalam PPh Pasal 21, Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan dengan metode penelitian berupa pengumpulan data menggunakan kuesioner. Model analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Pemilihan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Adapun sampel

tersebut berjumlah 100 responden, dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil Uji F menunjukkan nilai Fhitung yang diolah dengan menggunakan SPSS adalah sebesar 178.823. Sementara itu nilai Ftabel yang dilihat pada Tabel Nilai- nilai Untuk Distribusi F adalah 2,73. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa nilai Fhitung = 178,823 > dari Ftabel = 2,73. Variabel independen yang terdiri dari manfaat NPWP dalam PPh pasal 21, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di BNI Wilayah Jakarta BSD. Secara parsial manfaat NPWP dalam PPh pasal 21 tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena thitung (0,684) < ttabel (1,99394) serta nilai signifikansinya di atas 0,05. Ketidaksesuain hasil penelitian dengan hipotesis diduga karena manfaat NPWP dalam PPh pasal 21 tidak hanya terjadi dilingkungan BNI KCU Jakarta BSD saja melainkan secara umum terjadi diberbagai kawasan dan wilayah lain. Secara parsial pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena thitung (5,297) > ttabel (1,99394) serta nilai signifikansinya di bawah 0,05. Secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena thitung (5,268) > ttabel (1,99394) serta nilai signifikansinya di bawah 0,05.

**Kata kunci : Manfaat NPWP Dalam PPh Pasal 21, Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib**

**Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.**

## PENDAHULUAN

Menurut Merdeka (2015:43) Masyarakat diIndonesia membahas mengenai pajak maka pertanyaan-pertanyaan yang sering kali muncul dan mendasari perilaku Wajib Pajak adalah “Mengapa seseorang harus membayar pajak?”. Dapat dipastikan bahwa tidak seorangpun yang suka membayar pajak. Kalaupun mereka mau membayar pajak, itu karena adanya unsur paksaan untuk membayar dan menghindari sanksi. Akan tetapi walaupun mereka mau membayar, mereka senantiasa berusaha bagaimana caranya agar pajak yang mereka bayar tidak terlalu besar. Hal inilah yang sering mendorong mereka melakukan tindakan *avoidance* (penghindaran pajak) yang sering kali membuat mereka menjurus pada praktek *evasion* (penggelapan pajak), yang merupakan salah satu bentuk tindakan kriminal dalam perpajakan. Praktek *avoidance* dan *evasion* yang dilakukan Wajib Pajak juga dapat disebabkan karena tingkat pemahaman perpajakan Wajib Pajak (*taxpayer understanding degree*) itu sendiri. Menurut Rahayu (2019:20) Tingkat pemahaman Wajib Pajak mengenai hukum pajak menjadi hal yang penting dalam menentukan sikap perpajakan dan perilaku Wajib Pajak (*tax attitude*) dalam *self assessment system*. Oleh karena itu, masalah tingkat pemahaman perpajakan dari Wajib Pajak dirasa perlu untuk dibahas karena pengetahuan perpajakan adalah salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajaknya. Pengetahuan mengenai perpajakan yang rendah dapat mengakibatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan yang berlaku juga rendah.

Menurut Syarifudin (2016:4) *Factor* yang menyebabkan rendahnya wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat tinggi. Dalam sesi tanya jawab pada beberapa kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan, salah satu penyebabnya adalah masyarakat masih merasakan manfaat dari pajak yang telah dibayar, misalnya masih banyaknya jalan yang rusak dan sarana *public* yang tidak memadai serta kasus korupsi yang kerap mendera pejabat eksekutif pemerintah baik pusat ataupun daerah.

Pemerintah melakukan beberapa langkah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melaporkan pajaknya sebagai bagian pembentukan basis data yang valid antara lain menciptakan pelayanan publik yang profesional, mengelola uang pajak secara adil dan transparan, membuat peraturan perpajakan yang mudah dipahami wajib pajak, dan meningkatkan tindakan penegakan hukum kepada wajib pajak yang tidak patuh. (Saeroji:2020)

Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, sistem pemotongan dan pemungutan pajak di Indonesia khususnya pada Pajak Penghasilan (PPh) menganut sistem *self assessment*.

Sistem pemungutan pajak ini memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya. Hal ini dapat digunakan untuk mengukur perilaku Wajib Pajak, yaitu seberapa besar tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat, semakin tinggi tingkat kebenaran dalam menghitung, ketepatan menyetor serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat, maka diharapkan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajibannya. (Rumzi:2014)

NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sebuah sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Selain sebagai identitas Wajib Pajak, NPWP juga berfungsi untuk menjaga ketaatan dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan karena seseorang yang telah memiliki NPWP akan lebih mudah terakses oleh DJP. Segala hal yang berhubungan dengan dokumen perpajakan seperti pelaporan SPT, baik SPT Tahunan maupun SPT Masa wajib menyertakan NPWP (Prabandaru:2019)

Menurut (Aziz:2016) Bagi Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, maka akan ada sanksi pidana. Hal ini dapat diberlakukan apabila ada unsur kesengajaan, yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari penerimaan pajak yang seharusnya dibayarkan. Jika hal ini terjadi, maka WP akan dipidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) UU KUP. Karena itu, pemerintah berharap agar program amnesti pajak yang dicanangkan sejak Juli 2016 dimanfaatkan sebaik mungkin oleh WP yang selama ini tidak pernah melaporkan harta kekayaannya, serta belum memiliki NPWP. Namun, jika mereka tidak memanfaatkan program amnesti pajak ini, maka akan dikenakan Pasal 118 UU Pengampunan Pajak. "Bila sudah akhir tax amnesty, dalam waktu 3 tahun setelah selesai, kami temukan harta yang terkait wajib pajak tersebut, akan dikenakan tarif 25 persen dan denda 2 persen per bulan sampai 24 bulan. Jadi total akan sekitar 75-80 persen terhadap harta apa aja, tegas Sri Mulyani.

Menurut Irmawati (2015:1) Perpajakan memiliki bermacam peraturan yang telah diatur dalam perundang-undangan. Setiap wajib pajak dituntut untuk memahami semua aturan perpajakan yang berlaku. Tetapi tidak semua wajib pajak memiliki akses penuh terhadap informasi. Rendahnya jumlah wajib pajak terdaftar di Indonesia juga dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaat pajak dan kepemilikan NPWP. Masyarakat selama ini banyak yang beranggapan bahwa timbal balik pajak melalui pembangunan sarana prasarana umum dan fasilitas pelayanan yang baik belum dilakukan

secara merata dan hasilnya belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. Sehingga masyarakat cenderung untuk melakukan penghindaran pembayaran pajak yang dimulai dengan tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

Menurut Satria (2017:132) Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan memahami sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan pelaporan SPT Tahunan dan berNPWP.

Pengetahuan mengenai perpajakan yang rendah dapat mengakibatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan yang berlaku juga rendah. Ketidapahaman Wajib Pajak terhadap berbagai ketentuan yang ada dalam NPWP menjadikan Wajib Pajak tersebut memilih untuk tidak ber NPWP dengan berbagai alasan. Mulai tahun 2008 pegawai negeri maupun pegawai swasta yang penghasilannya diatas PTKP diwajibkan memiliki NPWP. Hal tersebut, secara tidak langsung mewajibkan para pemilik NPWP untuk melaporkan kewajiban perpajakannya melalui SPT. (Rumzi:2014)

Kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak sangat sulit untuk diwujudkan seandainya dalam definisi 'pajak' tidak ada frase "yang dapat dipaksakan" dan "yang bersifat memaksa." Bertitik tolak dari frase ini menunjukkan membayar pajak bukan semata-mata perbuatan sukarela atau karena suatu kesadaran. Frase ini memberikan pemahaman dan pengertian bahwa masyarakat dituntut untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan dengan membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai aktualisasi semangat gotong-royong atau solidaritas nasional untuk membangun perekonomian nasional. Sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidak mengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak dan ribet menghitung dan melaporkannya. Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak dan ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Ketika masyarakat memiliki kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan (Susanto:2020)

Penelitian terdahulu dari Hatta (2015:16) Universitas Dian Nuswantoro hasil penelitian ini telah menjawab terhadap fenomena yang terjadi. Penelitian menunjukkan bahwa manfaat NPWP berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan besarnya nilai rata-rata total sebesar 3,49 (interval 3,41-4,20) yang berkategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa semakin paham wajib pajak memahami tata cara atau aturan perpajakan maka hal tersebut akan meningkatkan jumlah kepatuhan wajib pajak.

Penelitian terdahulu selanjutnya dari Tene (2017) Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak Berpengaruh Signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama manado.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Bank BNI Wilayah Jakarta BSD pada bulan Juni 2020 sampai dengan Agustus 2020 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survei yaitu penelitian yang ditanya dikumpulkan dari sampel atau populasi untuk mewakili seluruh populasi. Maksud penelitian survei untuk penjajakan (*explorative*), deskriptif, penjelasan (*explanatory* dan *confirmatory*), evaluasi, prediksi atau peramalan, penelitian operasional dan pengembangan indikator-indikator sosial. Metode survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, tes, wawancara terstruktur dan sebagainya (Sugiyono, 2014:6).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian kuantitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka-angka atau bilangan yang dapat di hitung dan dapat dibandingkan dari satu data dengan data yang lainnya. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Dari data primer diperoleh dari jawaban WPOP yang ada di Bank BNI Wilayah Jakarta BSD sebagai responden atas pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner penelitian. Pertanyaan yang harus dijawab oleh responden untuk mengukur kepatuhan wajib pajak, manfaat NPWP dalam pemotongan PPh pasal 21, pemahaman wajib pajak, perhitungan PPh pasal 21. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data pada *Frontliner* BNI di Bank BNI Wilayah Jakarta BSD. Banyaknya pegawai dan lebih dari satu jenis pegawai yang bekerja di Bank BNI Wilayah Jakarta BSD memunculkan kompleksitas pelaksanaan pemotongan PPh pasal 21 yang menarik untuk dikaji lebih mendalam khususnya untuk karyawan *Frontliner* BNI yang memperoleh penghasilan pada Bank BNI Wilayah Jakarta BSD.

Dalam penelitian ini digunakan analisis regresi berganda yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel bebas terhadap variable terkaitnya. Analisis regresi ganda adalah salah satu analisis peramalan nilai pengaruh dua variable bebas atau lebih terhadap variable terkait untuk membuktikan ada atau tidak nya hubungan fungsi atau hubungan kasual antara duavariabel bebas atau lebih (X1), (X2), (X3) ..... (Xn) dengan satu variable terkait (Unaradjan, 2013:225). Guna menguji pengaruh beberapa variable bebas dengan variable terkait dapat digunakan model matematika sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Variable Terkait (Kepatuhan wajib pajak)

$\alpha$  = Intersep (Titik potong dengan sumbu Y)

$\beta_1 \dots \beta_3$  = Koefisien regresi (Konstanta) X1, X2, X3

X1 = Manfaat NPWP dalam PPh pasal 21

X2 = Pemahaman wajib pajak

X3 = Kesadaran wajib pajak

$\varepsilon$  = Standar error

Sumber : Arikunto dalam Unaradjan (2013:225)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (selanjutnya disebut “BNI” atau “Bank”) pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai Bank sentral dengan nama “Bank Negara Indonesia” berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang No. 2 tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946. Selanjutnya, berdasarkan Undang - Undang No. 17 tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi “Bank Negara Indonesia 1946”, dan statusnya menjadi Bank Umum Milik N egara. Peran BNI sebagai Bank yang diberi mandat untuk memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional dikukuhkan oleh UU No. 17 tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1992, tanggal 29 April 1992, telah dilakukan penyesuaian bentuk hukum BNI menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero). Penyesuaian bentuk hukum menjadi Persero, dinyatakan dalam Akta No. 131, tanggal 31 Juli 1992, dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992 Tambahan No. 1A. BNI merupakan Bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. Untuk memperkuat struktur keuangan dan daya saingnya di tengah industri perbankan nasional, BNI melakukan sejumlah aksi korporasi, antara lain proses rekapitalisasi oleh Pemerintah di tahun 1999, divestasi saham Pemerintah di tahun 2007, dan penawaran umum saham terbatas di tahun 2010. Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar BNI telah dilakukan penyesuaian. Penyesuaian tersebut dinyatakan dalam Akta No. 46 tanggal 13 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 Mei 2008 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan No. AHU -AH.01.02-50609 tanggal 12 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 23 Desember 2008 Tambahan No. 29015. Perubahan terakhir Anggaran Dasar BNI dilakukan antara lain tentang penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar sesuai dengan Akta No. 35 tanggal 17 Maret 2015 Notaris Fathiah Helmi, S.H. telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat keputusan No. AHU - AH.01.03-0776526 tanggal 14 April 2015. Saat ini, 60% saham-saham BNI dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, sedangkan 40% sisanya dimiliki oleh masyarakat, baik individu maupun institusi, domestik dan asing. BNI kini tercatat sebagai Bank nasional terbesar ke - 4 di Indonesia, dilihat dari total aset, total kredit maupun total dana pihak ketiga. Dalam memberikan layanan finansial secara terpadu, BNI didukung oleh sejumlah

perusahaan anak, yakni Bank BNI Syariah, BNI Multifinance, BNI Sekuritas, BNI Life Insurance, dan BNI Remittance.

### **Karakteristik Responden**

Merupakan karakteristik responden yang digunakan dalam penelitian. Hal ini menunjukkan seperti apakah demografi responden dilihat dari jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Dengan mengetahui demografi responden maka kita akan mengetahui karakteristik responden. Di bawah ini penulis sajikan tabel karakteristik responden secara lengkap termasuk persentasenya. Harapannya dengan diketahui karakteristik tersebut maka dapat diketahui kaitan antara jawaban responden atas pernyataan yang disampaikan dengan perilaku responden sehingga akan menjadi lebih jelas nantinya.

#### **4.1 Tabel Karakteristik Responden Kepatuhan Wajib Pajak**

KARAKTERISTIK	KATEGORI	JUMLAH	PERSENTASE



Jenis Kelamin	Laki-Laki	18	24,00 %
	Perempuan	57	76,00 %
Jumlah		75	100,00 %
Usia	17 - 22 tahun	28	38,00 %
	23 - 28 tahun	45	60,00 %
	29 - 34 tahun	2	2,00 %
	> 34 tahun	0	0,00%
Jumlah		75	100,00 %
Pendidikan	SMA	16	21,00 %
	SMK	14	19,00 %
	Diploma	12	16,00 %
	Sarjana	33	44,00 %
Jumlah		75	100,00 %
Lama Menjadi Wajib Pajak	1-5 Tahun	67	89,00 %
	6-10 Tahun	8	11,00 %
	11-15 Tahun	0	0,00 %
	>15 Tahun	0	0,00 %
Jumlah		75	100,00 %

Sumber: Hasil Penelitian, 2020 (Data diolah)

Dari tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa jumlah responden berjenis kelamin laki-laki adalah 18 orang atau 24% dan jumlah responden berjenis kelamin perempuan berjumlah 57 orang atau 76%, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pengisi kuesioner adalah perempuan berjumlah 57 orang atau 76%. Wajib pajak yang berumur 17-22 tahun, yaitu 28 orang atau 38%, sedangkan wajib pajak yang berumur antara 23-28 tahun berjumlah 45 orang atau 60%, lalu yang berumur antara > 29 tahun berjumlah 2 orang atau 2%, dapat di simpulkan bahwa sebagian besar pengisi kuesioner adalah yang berumur 23-28 tahun yang berjumlah 45 orang atau 60%..

Wajib pajak dengan tingkat pendidikan SMA berjumlah 16 orang atau 21%, wajib pajak dengan tingkat pendidikan SMK berjumlah 14 orang atau 19%, wajib pajak dengan tingkat pendidikan D3 berjumlah 12 orang atau 16%, sedangkan wajib pajak dengan tingkat pendidikan S1 berjumlah 33 orang atau 44%, dapat di simpulkan bahwa sebagian besar pengisi kuesioner adalah yang berpendidikan S1 yang berjumlah 33 orang atau 44%

. Wajib pajak yang lamanya menjadi wajib pajak 1-5 tahun, yaitu 67 orang atau 89%, sedangkan wajib pajak yang lama menjadi wajib pajak 6-10 tahun berjumlah 8 orang atau 11%, wajib pajak yang lama menjadi wajib pajak 11-15 tahun berjumlah 0 orang atau 0%, wajib pajak yang lama menjadi wajib pajak >15 tahun berjumlah 0 orang atau 0%, dapat di simpulkan bahwa sebagian besar pengisi kuesioner adalah yang lama menjadi wajib pajak 1-5 tahun yaitu 67 orang atau 89%.

### **Tanggapan Responden**

Dalam sebuah penelitian, tanggapan respon yang merupakan jawaban atas apa yang ada dalam benak pikiran responden menjadi hal sangat penting. Ini karena apa yang mereka sampaikan merupakan data awal yang akan digunakan untuk berbagai uji nantinya. Oleh sebab itu proses pengumpulan data yang dilakukan khususnya lewat kuesioner harus benar-benar diperhatikan ke absahannya. Tujuannya agar data yang didapatkan tersebut mampu mewakili persepsi yang ada pada diri masing-masing responden bukan sekedar asal isi saja. Berdasarkan hasil penelitian yang 75 melibatkan responden wajib pajak frontliner BINA BNI Wilayah Jakarta BSD, di bawah ini disajikan deskripsi tanggapan responden yang berhubungan dengan masing-masing variabel bebas yang diteliti sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Tanggapan Responden**

NO	VARIABEL	STS		TS		R		S		SS	
		FK	%	FK	%	FK	%	FK	%	FK	%
1	Manfaat NPWP Dalam PPh Pasal 21	3	3%	2	2%	10	10%	63	63%	22	22%
2	Pemahaman Wajib Pajak	1	1%	3	3%	17	17%	59	59%	20	20%
3	Kesadaran Wajib Pajak	1	1%	2	2%	12	12%	75	75%	10	10%
4	Kepatuhan Wajib Pajak	1	1%	1	1%	12	12%	64	64%	22	22%
RATA-RATA		1,5	1,5%	2	2%	12,75	12,75%	65,25	65,25%	18,5	18,5%

Sumber: Hasil Penelitian, 2020 (Data diolah)

Tabel 4.2 menunjukkan tanggapan responden dari masing-masing variabel bebas samapi variabel terikat. Variabel Manfaat NPWP Dalam PPh Pasal 21 sebanyak 3 orang atau 3% menjawab sangat tidak setuju, kemudian sebanyak 2 orang atau 2% menjawab tidak setuju, berikutnya sebanyak 10 orang atau 10% menjawab ragu-ragu/netral, selanjutnya sebanyak 63 orang atau 63% menjawab setuju dan terakhir sebanyak 22 orang atau 22% menjawab sangat setuju. Jadi dapat disimpulkan yang menjawab paling banyak yaitu pilihan jawaban “Setuju” yaitu sebanyak 63 orang atau 63%.

Variabel Pemahaman Wajib Pajak sebanyak 1 orang atau 1% menjawab sangat tidak setuju, kemudian sebanyak 3 orang atau 3% menjawab tidak setuju, berikutnya sebanyak 17 orang atau 17% menjawab ragu-ragu/netral, selanjutnya sebanyak 59 orang atau 59% menjawab setuju dan terakhir sebanyak 20 orang atau 20% menjawab sangat setuju. Jadi dapat disimpulkan yang menjawab paling banyak yaitu pilihan jawaban “Setuju” yaitu sebanyak 59 orang atau 59%.

Variabel Kesadaran Wajib Pajak sebanyak 1 orang atau 1% menjawab sangat tidak setuju, kemudian sebanyak 2 orang atau 2% menjawab tidak setuju, berikutnya sebanyak 12 orang atau 12% menjawab ragu-ragu/netral, selanjutnya sebanyak 75 orang atau 75% menjawab setuju dan terakhir sebanyak 10 orang atau 10% menjawab sangat setuju. Jadi dapat disimpulkan yang menjawab paling banyak yaitu pilihan jawaban “Setuju” yaitu sebanyak 75 orang atau 75%.

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak 1 orang atau 1% menjawab sangat tidak setuju, kemudian sebanyak 1 orang atau 1% menjawab tidak setuju, berikutnya sebanyak 12 orang atau 12% menjawab ragu-ragu/netral, selanjutnya sebanyak 64 orang atau 64% menjawab setuju dan terakhir sebanyak 22 orang atau 22% menjawab sangat setuju. Jadi dapat disimpulkan yang menjawab paling banyak yaitu pilihan jawaban “Setuju” yaitu sebanyak 64 orang atau 64%.

### **Hasil Uji Kualitas Data**

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah berbagai item pernyataan atau indikator yang digunakan tersebut valid atau tidak serta reliabel atau tidak. Hal ini penting karena salah satu syarat bahwa sebuah data dapat dilakukan uji hipotesis adalah harus valid dan reliabel. Dibawah ini disajikan hasil uji kualitas data berupa uji validitas dan uji reliabilitas.

### **Uji Validitas**

Uji validitas bertujuan untuk menguji semua item pertanyaan pada kuesioner adalah valid. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas digunakan untuk melihat sejauh mana suatu alat pengukur itu bisa mengukur apa yang ingin diukur. Guna melihat valid atau tidaknya sebuah data maka kolom yang dilihat adalah kolom *Corrected Item-Total Correlation*. Dikatakan valid jika rhitung  $> 0,300$ . Untuk melihat tingkat validitas semua item nyataan kuesioner yang penulis susun, dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

**Tabel 4.3**

**Hasil Uji Validitas Variabel Manfaat NPWP Dalam PPh Pasal 21**

NO	INDIKATOR	Rhitung	SIMPULAN	KETERANGAN
1	X1	0.584	Valid	Karena nilai rhitung > 0,3
2	X2	0.711	Valid	Karena nilai rhitung > 0,3
3	X3	0.833	Valid	Karena nilai rhitung > 0,3
4	X4	0.820	Valid	Karena nilai rhitung > 0,3
5	X5	0.762	Valid	Karena nilai rhitung > 0,3
6	X6	0.640	Valid	Karena nilai rhitung > 0,3
7	X7	0.637	Valid	Karena nilai rhitung > 0,3
8	X8	0.734	Valid	Karena nilai rhitung > 0,3
9	X9	0.662	Valid	Karena nilai rhitung > 0,3
10	X10	0.749	Valid	Karena nilai rhitung > 0,3
11	X11	0.549	Valid	Karena nilai rhitung > 0,3
12	X12	0.639	Valid	Karena nilai rhitung > 0,3
13	X13	0.527	Valid	Karena nilai rhitung > 0,3
14	X14	0.766	Valid	Karena nilai rhitung > 0,3

Sumber: Hasil Penelitian, 2020 (Data diolah)

Data di atas menunjukkan bahwa semua nilai rhitung yang disajikan pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* hasil perhitungan menggunakan SPSS (terlampir) lebih besar dibandingkan nilai r tabel sehingga dapat dikatakan bahwa semua item pertanyaan tentang variabel manfaat NPWP dalam PPh pasal 21 tersebut Valid dan dapat digunakan untuk uji- uji selanjutnya.

**Tabel 4.4**

**Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman Wajib Pajak**

NO	INDIKATOR	rhitung	SIMPULAN	KETERANGAN
1	X1	0.848	Valid	Karena nilai rhitung > 0,3
2	X2	0.830	Valid	Karena nilai rhitung > 0,3
3	X3	0.803	Valid	Karena nilai rhitung > 0,3
4	X4	0.788	Valid	Karena nilai rhitung > 0,3
5	X5	0.706	Valid	Karena nilai rhitung > 0,3
6	X6	0.790	Valid	Karena nilai rhitung > 0,3
7	X7	0.794	Valid	Karena nilai rhitung > 0,3
8	X8	0.825	Valid	Karena nilai rhitung > 0,3
9	X9	0.564	Valid	Karena nilai rhitung > 0,3
10	X10	0.818	Valid	Karena nilai rhitung > 0,3
11	X11	0.825	Valid	Karena nilai rhitung > 0,3
12	X12	0.690	Valid	Karena nilai rhitung > 0,3
13	X13	0.793	Valid	Karena nilai rhitung > 0,3
14	X14	0.839	Valid	Karena nilai rhitung > 0,3

Sumber: Hasil Penelitian, 2020 (Data diolah)

Data di atas menunjukkan bahwa semua nilai rhitung yang disajikan pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* hasil perhitungan menggunakan SPSS (terlampir) lebih besar dibandingkan nilai r tabel sehingga dapat dikatakan bahwa semua item pertanyaan tentang variabel pemahaman wajib pajak tersebut Valid dan dapat digunakan untuk uji-uji selanjutnya.

**Tabel 4.5**

**Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak**

NO	INDIKATOR	rhitung	SIMPULAN	KETERANGAN
1	X1	0.639	Valid	Karena nilai rhitung > 0,3
2	X2	0.779	Valid	Karena nilai rhitung > 0,3
3	X3	0.870	Valid	Karena nilai rhitung > 0,3
4	X4	0.898	Valid	Karena nilai rhitung > 0,3
5	X5	0.836	Valid	Karena nilai rhitung > 0,3
6	X6	0.721	Valid	Karena nilai rhitung > 0,3
7	X7	0.795	Valid	Karena nilai rhitung > 0,3
8	X8	0.849	Valid	Karena nilai rhitung > 0,3
9	X9	0.828	Valid	Karena nilai rhitung > 0,3

Sumber: Hasil Penelitian, 2020 (Data diolah)

Data di atas menunjukkan bahwa semua nilai rhitung yang disajikan pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* hasil perhitungan menggunakan SPSS (terlampir) lebih besar dibandingkan nilai rtabel sehingga dapat dikatakan bahwa semua item pertanyaan tentang variabel kesadaran wajib pajak tersebut Valid dan dapat digunakan untuk uji- uji selanjutnya.

Tabel 4.6

Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

NO	INDIKATOR	rhitung	SIMPULAN	KETERANGAN
1	X1	0.902	Valid	Karena nilai rhitung > 0,3
2	X2	0.901	Valid	Karena nilai rhitung > 0,3
3	X3	0.896	Valid	Karena nilai rhitung > 0,3
4	X4	0.921	Valid	Karena nilai rhitung > 0,3
5	X5	0.896	Valid	Karena nilai rhitung > 0,3
6	X6	0.764	Valid	Karena nilai rhitung > 0,3
7	X7	0.904	Valid	Karena nilai rhitung > 0,3
8	X8	0.913	Valid	Karena nilai rhitung > 0,3
9	X9	0.584	Valid	Karena nilai rhitung > 0,3
10	X10	0.751	Valid	Karena nilai rhitung > 0,3
11	X11	0.772	Valid	Karena nilai rhitung > 0,3

Sumber: Hasil Penelitian, 2020 (Data diolah)

Data di atas menunjukkan bahwa semua nilai rhitung yang disajikan pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* hasil perhitungan menggunakan SPSS (terlampir) lebih besar dibandingkan nilai rtabel sehingga dapat dikatakan bahwa semua item pertanyaan tentang variabel kepatuhan wajib pajak tersebut Valid dan dapat digunakan untuk uji- uji selanjutnya.

**Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan bila alat pengukur tersebut digunakan berkali-kali untuk mengukur gejala yang sama. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban



seseorang atas pertanyaan yang disampaikan konsisten dari waktu ke waktu. Dikatakan handal (*reliabel*) jika memiliki koefisien keandalan atau *cronbach's alpha* sebesar 0,6 atau lebih. Di bawah ini penulis sajikan daftar *Cronbach Alpha* untuk semua variabel penelitian yang ada baik variabel bebas maupun variabel terikatnya atas dasar perhitungan dengan menggunakan SPSS.

**Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas**

NO	VARIABEL	Cronbach $\alpha$	SIMPULAN	KETERANGAN
1	Manfaat NPWP Dalam PPh Pasal 21	0.932	Reliabel	Karena Cronbach $\alpha > 0,6$
2	Pemahaman Wajib Pajak	0.959	Reliabel	Karena Cronbach $\alpha > 0,6$
3	Kesadaran Wajib Pajak	0.948	Reliabel	Karena Cronbach $\alpha > 0,6$
4	Kepatuhan Wajib Pajak	0.963	Reliabel	Karena Cronbach $\alpha > 0,6$

Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (Data diolah)

Data di atas menunjukkan bahwa semua nilai *Cronbach Alpha* yang tertera dalam Tabel *Reability Statistics* (terlampir) hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS untuk masing-masing variabel lebih besar dari 0,6 sehingga dapat dikatakan bahwa semua instrumen penelitian ini handal (*reliabel*) dan dapat digunakan untuk uji selanjutnya.

### Hasil Uji Asumsi Klasik


Uji asumsi klasik. Uji ini wajib dilakukan sebelum seseorang melakukan analisis regresi linier berganda. Adapun uji klasik yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi:

(1) uji normalitas, (2) uji multikolinieritas dan (3) uji heteroskedastisitas.

### Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Seperti diketahui bahwa uji F dan uji t mengasumsikan bahwa nilai residual

harus mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Uji ini dapat dilakukan dengan pendekatan histogram, pendekatan grafik maupun pendekatan *Kolmogorv-Smirnov*. Dengan menggunakan analisis *Kolmogorov Smirnov*, data residual dikatakan berdistribusi normal bila nilai *Asymp Sig (2-tailed)* > taraf nyata ( $\alpha = 5\%$ ). Adapun uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan pendekatan histogram, hasilnya seperti terlihat pada gambar di bawah ini.



**Gambar 4.1. Hasil Uji Normalitas**

Sumber: Hasil Penelitian, 2020 (Data Olahan SPSS 25 )

Pada grafik histogram di atas terlihat bahwa variabel berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan oleh gambar histogram tidak miring ke kanan maupun ke kiri sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak.

### Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk melihat apakah terdapat korelasi antara variabel bebas atau tidak. Multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Dikatakan tidak terjadi multikolinieritas jika nilai *tolerance* > 0,1 atau *VIF* < 10. Di bawah ini disampaikan hasil uji multikolinieritas dengan melihat *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)* nya.

**Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinieritas (Tolerance dan VIF)**

VARIABEL	COLLINEARITY STATISTICS			
	TOLERANCE		VIF	
	HASIL	SIMPULAN	HASIL	SIMPULAN
Manfaat NPWP Dalam PPh Pasal 21	0.194	> 0,1	5.157	< 10
Pemahaman Wajib Pajak	0.204	> 0,1	4.894	< 10
Kesadaran Wajib Pajak	0.232	> 0,1	4.317	< 10

Sumber: Hasil Penelitian, 2020 (Data diolah)

Data di atas menunjukkan bahwa semua nilai *tolerance* variabel independen yang ada diatas 0,1 serta nilai VIF variabel independennya semua dibawah 10 yang berarti bawah tidak terjadi multikolinieritas.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis dan evaluasi data yang telah dilakukan terhadap variabelvariabel dalam penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

#### Kesimpulan

Sesuai dengan uraian-uraian di atas serta hasil analisis dan interpretasi data yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Secara parsial manfaat NPWP dalam PPh Pasal 21 tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Bank BNI Wilayah Jakarta BSD.
2. Secara parsial pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Bank BNI Wilayah Jakarta BSD.
3. Secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Bank BNI Wilayah Jakarta BSD.
4. Secara simultan manfaat NPWP dalam PPh pasal 21, pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Bank BNI Wilayah Jakarta BSD.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan di daerah/wilayah lain yang belum pernah diteliti sebelumnya dengan menambah jumlah responden.
2. Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak yang akan datang sebaiknya menggunakan variabel independen lain untuk meningkatkan variasi penelitian dan mengetahui sebab-sebab lain yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
3. Bagi wajib pajak diharapkan untuk lebih aktif dalam mencari informasi terkait dengan perpajakan sehingga masyarakat bisa paham mengenai hak dan terciptanya masyarakat yang patuh dalam memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak.
4. Bagi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi perpajakan pada masyarakat dan meningkatkan pelayanan yang berkaitan dengan informasi maupun administrasi pajak. Sehingga wajib pajak tau kapan harus membayar dan terhindar dari sanksi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga akan berdampak langsung kepada penerimaan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifati,. (2016). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Surat Paksa Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Pada KPP Pratama di Kota Semarang).
- Andriani, D. L. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepemilikan Npwp, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Doctoral dissertation, STIE Perbanas Surabaya).
- Aziz,. (2016). Memburu Wajib Pajak Tanpa NPWP. <https://tirto.id/memburu-wajibpajak-tanpa-npwp-b9ZB> dikutip pada 23 juli 2020.
- Damasha,. (2020). Mengenal Pengertian Siklus Akutansi Beserta Tahapannya. <http://www.cekaja.com/info/mengenal-pengertian-siklus-akutansi-besertatahapannya/> diutip pada 15 juni 2020
- Efriyenty, D. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam: Sanksi Perpajakan, Pemahaman perpajakan, kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 3(2), 20-28.
- Kurniasi, D., & Halimatusyadiah, H. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman, Kemudahan Dan Manfaat Yang Dirasakan Wajib Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Memiliki NPWP (Study Pada Wajib Pajak UMKM di Kota Bengkulu). *Jurnal Akuntansi*, 8(2), 101-110.

- Kartikahadi,. (2016). Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS Buku 1. Jakarta : Salemba Empat
- Kasmir,. (2014). Analisis Laporan Keuangan, Edisi Pertama, Cetakan Ketujuh. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Mahfud, M. A., & Abdullah, S. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris pada Koperasi di Kota Banda Aceh). *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 6(2).
- Mintje, M. S. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) Dalam Memiliki (NPWP)(Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).
- SEPTIATIN, A. A., MAWARDI, M. M., & RIZKI, M. A. K. (2016). Pengaruh Inflasi Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *I-Economics: A Research Journal On Islamic Economics*, 2(1), 50-65
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Cetakan Kedua Puluh Satu. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Setiadi, A. (2016). MENGUJI SISI KEADILAN PENGAMPUN PAJAK (TAX AMNESTI). *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(1).
- Yitawati, K. (2015). Analisis Kebijakan Pemerintah Mengenai Penyesuaian Besaran Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK. 010/2015 Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Negara. *JURNAL YUSTISIA MERDEKA*, 1(2).
- Yuliyanti, I. (2016). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kondisi Lingkungan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Surakarta) (*Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta*).